

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*, (cetakan ke). Sinar Grafika.
- Amalia, N. (2013). *Hukum Perikatan*. Unimal Press.
- AZ, L. S. (2016). *Hukum Perikatan Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama Dan Bisnis*. Setara Press.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum* (Nomor 1). UNPAM PRESS.
http://eprints.unpam.ac.id/8562/2/MHK0013_TEORI_DAN_SEJARAH_PERKEMBANGAN_HUKUM.pdf
- Daruz, M. B. (2016). *Perjanjian Kredit Bank* (7 ed.). Penerbit Alumni.
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi. *Al-Maqasid*, 3, 12–29.
- Fuadi, M. (1999). *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti.
- H. Amran Suadi. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Prenamedia Group.
- HS, S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- I Ketut Oka Setiawan. (2014). *HUKUM PERDATA MENGENAI PERIKATAN*. FH - UTAMA.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*. Prendamedia Group.
- Isyanto. (2016). *Teori Hukum*. 1–195. Dr. Isyanto,
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan* (7 ed.). RajaGrafindo Persada.
- KUSMIATI, I. (2023). *GOOD FAITH AND FAIR DEALING DALAM KONTRAK BISNIS*. Madza Media. <https://doi.org/Media>
- M. Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana.
- Meliala, D. S. (2014). Hukum Perdata dalam Perspektif BW. In *Nuansa Aulia*.

- Mertokusumo, S. (2015). *Mengenal hukum: suatu pengantar (edisi revisi)*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2017). *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi revisi)*. Cahaya Atma Pustaka.
- Pramono, N. (2016). *Hukum Komersil (Pusat Pene)*.
- Prof.R.Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian (Cetakan Ke)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. In *Bina Widya*. Bina Widya.
- Ronny Hanitjo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Salim H. (2010). *HUKUM KONTRAK*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*. UI Press.
- Soerodjo, I. (2021). *Hukum Perjanjian Kerjasama Operasi*. Laksbang Justitia.
- Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian (P. C. A. Bakti. (ed.); 11 ed.)*.
- Sukarmi. (2008). *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*. Pustaka Sutra.
- Sunaryo. (2013). *Hukum Lembaga Pembiayaan (3 ed.)*. Sinar Grafika.
- Swantoro, H. (2018). *Dilema Eksekusi*. Rayyana Komunikasindo.
- Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Pasundan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 45 /POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah Dan Sektor Tertentu di Indonesia Yang Terkena Dampak Bencana.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.Kep.122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, tentang Perizinan Usaha *Leasing*.

B. Sumber lain

Aprilianti, A. (2015). Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara *Lessee* Dan *Lessor*. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 315–323.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.340>

Admiral, A. (2018). Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing. *UIR Law Review*, 2(02), 397.

Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Memahami Hukum Perikatan. In *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* (Vol. 3).

Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48–68. <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.168>

Murdiyanto, T., & Lyia Aina Prihadianti, R. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Di Pt. Adira Finace. *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 99–113.
<https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3689>

KUSMIATI, I. (2023). *Good Faith and Fair Dealing Dalam Kontrak Bisnis*. Madza Media. <https://doi.org/Media>

Kusmiati, N. I. (2016). Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar Kuhperdata, Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum. *Litigasi*, 17(1), 3256–3283. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.97>

Sasana, H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 10(1), 103.
<https://doi.org/10.23917/jep.v10i1.811>

Rizky, M. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Mobil Pada Masa Covid 19 (Studi Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., Cabang Bengkulu 2 Car). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2013), 559–566.
<https://doi.org/10.55357/is.v2i3.175>.